



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6839-6853

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Studi Asas Partisipatif Masyarakat)

Lastrisiregar^{1✉}, Ramsul Nababan²

Universitas Negeri Medan

Email: lastrisiregar494@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Studi ini diarahkan untuk memahami perlindungan hukum yang melibatkan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana peran dari Ketua RT, dan peran pemerintahan Kelurahan Tomuan di Kota Pematangsiantar. Metode Penelitian ini merupakan penelitian metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comparative law approach). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer diakses melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah 10 individu dari kelurahan dan masyarakat di pinggiran Sungai Bah Bolon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jaminan hukum partisipasi masyarakat ada di Kelurahan Tomuan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian di pinggiran Sungai Bah Bolon menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Tomuan masih terbatas dan cenderung berada pada tingkat formalitas dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun ada beberapa upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi dan kerjasama, realisasi dari partisipasi tersebut belum optimal. Keterbatasan waktu, ketidaktahuan, dan kurangnya kesadaran lingkungan menjadi hambatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Perlindungan, Pengelolaan, Partisipatif Masyarakat*

Abstract

This research seeks to explore the legal assurance of community engagement and their contribution towards environmental preservation and management, as stipulated in Law Number 32 of 2009. It also examines the roles played by the head of RT and the government of Tomuan Village in Pematangsiantar City. The study adopts a qualitative descriptive research method coupled with a comparative law approach for data collection. Primary data is derived from interviews, document analysis, and observations while secondary data is sourced from laws, books, journals, and articles pertinent to the research subject. Data analysis techniques employed include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Ten individuals from the sub-district and residents of Bah Bolon River bank were enlisted as research informants. The research findings reveal that while legal guarantees for community participation exist in Tomuan village, they are not fully compliant with Law Number 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management. Furthermore, the study reveals that community participation in Tomuan Village, particularly on the banks of the Bah Bolon River, is still minimal and tends to be more of a formality in environmental matters management process. Although there have been several government efforts to involve the community through consultation and cooperation, the realization of this participation has not been optimal. Time constraints, ignorance, and lack of environmental awareness are the main obstacles to increasing the effectiveness of environmental management.

Keywords: Protection, Management, Community Participation

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, isu lingkungan hidup telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia. Penanganan lingkungan adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan bijak oleh manusia. Dengan demikian, setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. pencemaran lingkungan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang besar dan dapat memicu masalah-masalah yang lain. Ketika lingkungan mengalami penurunan sehingga terjadi kerusakan pada lingkungan, maka lingkungan mempengaruhi kualitas lingkungan manusia. Sementara itu, lingkungan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi ekosistem antara alam dan manusia.

Di negara berkembang tepatnya di Indonesia pencemaran lingkungan lebih tepatnya pencemaran sungai sudah tidak asing lagi, pada tahun 2024 dikutip dari laman *Green Matters* dan *The Eco Expert* sungai Citarum yang berada di Indonesia tepatnya di Jawa Barat berada diperingkat tiga sungai paling tercemar di dunia (Fahri, 2024). Pencemaran lingkungan disungai Citarum dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri. Akibat dari kepadatan penduduk dan beban limbah industri,

sehingga sungai Citarum menjadi tercemar. Kadar bakteri e-coli yang berasal dari limbah industri mencapai 50.000/100 ml dan pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat mencapai 47,8%. Penyumbang pencemaran terbesar disungai ini adalah limbah domestik yaitu sampah dan limbah beracun dari industri. Pada saat ini sungai Citarum membutuhkan oksigen biologis maksimal 2,284 Kg perhari, oksigen kimia 10,673 Kg perhari, kadar besi (Fe) terlarut 23,4 Kg perhari, mangan (Mn) 8,29 Kg perhari, tembaga (Cu) 51,1 Kg perhari, seng (Zn) 57,3 Kg perhari. Melihat angka tersebut terbukti bahwa sungai Citarum sangat tercemar (Agustine, 2021).

Di Sumatera tepatnya di Kota Pematangsiantar, Sungai Bah Bolon mengalami pencemaran akibat aktivitas industri dan domestik. Kota Pematangsiantar merupakan kota kedua terbesar setelah kota Medan dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah. Sungai Bah Bolon adalah sungai terbesar di Kota Pematangsiantar, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat seperti mandi, mencuci dan rekreasi masih banyak ditemukan di sungai ini. Sementara itu, terdapat industri seperti pabrik es, pabrik rokok, dan usaha rumahan disekitaran sungai Bah Bolon. Limbah domestik dan limbah industri dapat menurunkan kualitas air. Pada tahun 2017 sungai Bah Bolon mengalami perubahan warna menjadi warna merah muda, hal tersebut menarik perhatian masyarakat setempat. Perubahan warna tersebut diperkirakan akibat limbah.

Uji laboratorium kualitas air sungai Bah Bolon menyatakan bahwa suhu berkisar 24,3-27,2°C (suhu derajatnya), pH 7,45-7,9, DO 6,19-7,24 mg/L, TSS 72-91 mg/L, COD berkisar 37,88-51,13 mg/L, BOD 2,14-3,82 mg/L dan fosfat berkisar 0,13-0,17 mg/L. Suhu, pH, DO dan fosfat masih berada dibatas aman baku mutu sedangkan TSS, BOD, dan COD berada diatas baku mutu kelas II menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Sungai Bah Bolon Kota Pematangsiantar termasuk kategori sungai tercemar ringan. Walaupun masih dikatakan tercemar ringan pemerintah dan masyarakat setempat tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut (Simangunsong, Afiati, dan Haeruddin, 2023).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, Kelurahan Tomuan memiliki penduduk sebanyak 9386 jiwa terdiri dari laki-laki 4218 jiwa dan perempuan 5168 jiwa. Kelurahan Tomuan memiliki sebanyak 27 lingkungan dan 4 lingkungan diantaranya tempat melintasnya sungai Bah Bolon. Dari keempat lingkungan tersebut memiliki jumlah kartu keluarga, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah KK di Kelurahan Tomuan yang dilintasi oleh sungai Bah Bolon

No	Nama Lingkungan	Nama Ketua RT	RT	Jumlah KK/lingkungan
1.	Jln Pane	Abdul Rahman	24	80
2.	Jln Siatas Barita Atas	Wahidin Simbolon	21	65
3.	Jln Siatas Barita Bawah	Nurpriadi	19	50
4.	Jln Pattimura Bawah	Robinhot Siregar	8	65
Total jumlah KK di Kelurahan Tomuan yang menjadi tempat melintasnya Sungai Bah Bolon				260

Sumber: dari Kelurahan Tomuan

Partisipasi masyarakat di kelurahan Tomuan terhadap kelestarian sungai Bah Bolon masih rendah, terlihat dari kurangnya kepedulian mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan, khususnya pengelolaan pencemaran sungai, relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Judul penelitian adalah "Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Asas Partisipatif Masyarakat)".

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai dengan pandangan Morissan, metode ini memberikan peneliti kapabilitas untuk menguraikan fenomena secara mendalam dan terperinci. Tujuan utama dari studi deskriptif adalah untuk merinci situasi sosial tertentu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam studi ini, wawancara telah dijalankan dengan sumber informasi yang telah ditentukan oleh peneliti. (Morissan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui sejumlah ketentuan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Melalui ketentuan ini, undangundang tidak hanya mengakui hak partisipasi masyarakat tetapi juga mengatur mekanisme yang memastikan partisipasi tersebut berlangsung secara efektif dan konstruktif, dengan tujuan akhir menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hak Untuk Berpartisipasi

UUPPLH menguatkan prinsip utama bahwa setiap individu sebagai warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengaturan lingkungan. Hak ini mencakup hak fundamental untuk mengungkapkan pendapat, saran, dan keluhan terhadap kebijakan, rencana, dan aksi yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

2. Kewajiban Masyarakat

Masyarakat memiliki tanggung jawab yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

3. Akses Informasi Lingkungan

UUPPLH juga menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai lingkungan hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi lingkungan hidup yang transparan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat memperoleh data yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka mendukung realisasi dan peningkatan kebijakan pengawasan dan pengelolaan lingkungan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk membangun sistem informasi lingkungan hidup yang efektif.
- b. Sistem informasi lingkungan hidup telah disusun dan diatur secara terintegrasi dan terkoordinasi, dan informasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
- c. Sistem informasi lingkungan hidup ini setidaknya mencakup informasi tentang status lingkungan, peta daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, dan data lingkungan hidup lainnya.
- d. Peraturan Menteri akan memberikan Untuk penjelasan lebih mendalam tentang sistem informasi lingkungan hidup ini.

4. Pembentukan Forum Lingkungan Hidup

UUPPLH juga mendorong masyarakat dalam membentuk forum-forum atau lembaga partisipatif di tingkat lokal maupun nasional yang melibatkan masyarakat dalam Penanganan isu lingkungan serta penuntasan perselisihan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. sebagaimana mana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki kemampuan untuk mendirikan lembaga yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara independen dan netral.
- (2) Pemerintah pusat dan daerah memiliki kapabilitas untuk mendukung pembangunan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang nirlaba dan independen.
- (3) Aturan yang lebih rinci terkait lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa lingkungan akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

5. Partisipasi dalam Penilaian Dampak Lingkungan

UUPPLH mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan hidup (AMDAL). Ketika diberlakukan sebuah proyek yang berdampak pada lingkungan, pelaksanaan sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap dokumen AMDAL yang disusun. Hal ini tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diatur dalam Pasal 22 harus disiapkan oleh inisiator dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Pelibatan partisipatif dari masyarakat harus diorganisir dengan berpegang pada

prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi secara komprehensif. Penting juga untuk menyampaikan informasi ini sebelum kegiatan dilakukan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Pihak yang terdampak;
- Pengamat lingkungan hidup; dan/atau
- Pihak yang dipengaruhi oleh setiap keputusan dalam proses AMDAL..

(4) Masyarakat yang dirujuk dalam pasal (1) memiliki hak hukum untuk menyampaikan penolakan terhadap dokumen Amdal.

Hal ini melibatkan proses konsultasi publik yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai AMDAL.

6. Keterlibatan dalam Pengawasan

Selain berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi, masyarakat juga berhak terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimana dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Kemudian masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dumping, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 60, hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping yang disebutkan pada ayat (1) hanya diperbolehkan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan dumping limbah atau bahan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Peran Masyarakat dalam Penanganan Sengketa

UUPPLH juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Gugatan yang diajukan masyarakat yaitu atas kerusakan lingkungan hidup, baik kepada pengadilan maupun kepada instansi yang berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan tuntutan hukum bersama, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan publik, jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang mencemarkan atau

merusak lingkungan hidup.

- (2) Dalam konteks hukum, pengajuan gugatan dapat dipertimbangkan jika terdapat persamaan dalam fakta atau peristiwa, landasan hukum, serta jenis permohonan yang diajukan antara wakil grup dan anggota grupnya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Kelurahan Tomuan, Kota Pematangsiantar, jaminan hukum Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Daerah. Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sangat penting dalam konteks lokal. Undang-undang ini memastikan masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan. Warga Tomuan memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan yang berdampak pada lingkungan, serta mendapatkan informasi transparan tentang proyek-proyek. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan local serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah regulasi yang dirancang untuk mengatur dan melindungi ruang terbuka hijau di wilayah kota. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kualitas ruang terbuka hijau, yang penting untuk kesehatan lingkungan, estetika, serta kualitas hidup warga kota. Ruang terbuka hijau mencakup taman, kebun, hutan kota, dan area hijau lainnya yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tempat rekreasi, serta ruang sosial bagi masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan ruang terbuka hijau, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pencemaran di Kelurahan Tomuan Kota Pematangsiantar

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai peran dan kegiatan. Di Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat dengan UUPPLH menjadi dasar hukum yang mengatur tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. UUPPLH menetapkan kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup

di Indonesia, menekankan partisipasi masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan keterlibatan aktif. Keterlibatan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan tanggung jawab perlindungan lingkungan. Namun, di Kelurahan Tomuan, Kota Pematangsiantar, keterlibatan masyarakat masih rendah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dari pencemaran.

Berdasarkan wawancara dengan pemerintah dan komunitas di sekitar Sungai Bah Bolon, partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat dianalisis menggunakan indikator pemahaman Sherry Arnstein. Arnstein mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi masyarakat, dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu:

A. *Non Participation* (Tidak Berpartisipasi)

Pada tingkat ini memiliki dua tingkatan yaitu manipulasi dan pemulihan, kedua level ini pemerintah menghilangkan partisipasi masyarakat

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Bagian ini menjelaskan bahwa pemerintah memilih perwakilan masyarakat untuk menampung aspirasi, tetapi masyarakat tidak diberitahu tentang hal tersebut. Di Kelurahan Tomuan, partisipasi masyarakat terbatas, dengan penyuluhan hanya melibatkan perwakilan dari setiap RT. Masyarakat mengetahui hal ini, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Binsar Siahaan, bahwa biasanya perwakilan dari setiap RT hadir dalam rapat penyuluhan pemerintah..

2. *Therapy* (Pemulihan)

Bagian ini menjelaskan penyampaian visi dan misi pemerintah kepada masyarakat, di mana masyarakat hanya mendengarkan. Di Kelurahan Tomuan, saat pergantian Kepala Lurah, seharusnya visi dan misi disampaikan untuk masa jabatan baru, tetapi masyarakat hanya menjadi pendengar.

B. *Tekonism* (Perlakuan Negatif Dan Dikriminasi)

Tingkat ini terdiri dari tiga tingkatan: menginformasikan, mengkonsultasikan, dan mendiamkan. Meskipun pemerintah tidak menghalangi partisipasi masyarakat, hal ini hanya bersifat formalitas, dan pemerintah akan tetap melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan

3. *Informing* (Menginformasikan)

Dalam bagian ini, kami membahas visi dan misi program pemerintah kepada masyarakat, namun kurangnya umpan balik dari masyarakat terlihat di Kelurahan Tomuan. Umpan balik tentang pengelolaan sumber daya alam, pelestarian, dan lingkungan yang sehat masih sangat minim. Contohnya, di RT 8, Ibu Labora Simatupang mengungkapkan bahwa tidak ada bak sampah di daerah mereka.

4. *Consulltation* (Mengkonsultasikan)

Tahap mengkonsultasikan dalam fenomena ini di Kelurahan Tomuan yaitu pada saat melakukan penyuluhan. Pada saat penyuluhan mengenai persoalan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 yaitu mengenai sampah yang berada di daerah sekitar masyarakat dan sekitaran sungai. Hal ini lah masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan aspirasi mereka berupa saran dan kritik terhadap pemerintah. Ibu Labora Simatupang menyampaikan sarannya pada saat penyuluhan permasalahan lingkungan yaitu agar diberlakukannya gerobak sampah dengan perjanjian setiap satu rumah membayar Rp. 20.000 rupiah per bulan. Ibu Rosita juga memberikan sarannya di dalam penyuluhan tersebut yaitu memperbesar bak sampah dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Tetapi saran yang diberikan oleh masyarakat sampai saat ini belum terealisasi oleh pemerintah Kelurahan Tomuan.

5. *Placation* (Mendiamkan)

Pada tingkatan ini, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi tetap menjalankan rencana awal. Di Kelurahan Tomuan, meskipun aspirasi masyarakat ditampung, rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk 2024 belum dilaksanakan karena keterbatasan pendanaan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Lurah, Bapak W. R. Mongun Sidi Purba, SH.

C. *Citizen Power* (Kekuatan Masyarakat)

Pada level yang paling tinggi ini partisipasi masyarakat tercipta dengan ideal, masyarakat diberikan kebebasan dalam berpartisipasi dalam menentukan Kelurahan yang baik, dan masyarakat dapat memberikan kritik kepada pemerintah.

6. *Partnership* (Bekerjasama)

Pada tahun 2023, pemerintah dan masyarakat di kelurahan Tomuan bekerja sama dalam program pengelolaan lingkungan, termasuk pemasangan septic tank dan penanaman pohon di pinggir sungai. Partisipasi masyarakat tinggi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik *Delegated Power* (Mendelegasikan Wewenang)

Pada tahap ini pemerintah kewenangan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Pada tahap ini dalam mengambil keputusan masyarakat di Kelurahan Tomuan tidak dapat mengambil keputusan, masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi mereka, tetapi tidak untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

7. *Citizen Control* (Pengendalian Warga)

Pada tingkat yang lebih tinggi ini masyarakat memiliki peran yang kuat dalam mengevaluasi kinerja dari pemerintah. Di Kelurahan Tomuan tingkat yang paling tinggi ini belum berlaku. Masyarakat belum bisa mengevaluasi kinerja dari pemerintah.

Secara keseluruhan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Tomuan masih cukup rendah. Tingkat partisipasi di Kelurahan Tomuan masih termasuk pada level *tekonism* (Perlakuan Negatif Dan Diskriminasi) yang memiliki tiga tingkatan yaitu, menginformasikan, mengkonsultasikan, dan mendiamkan. Pada tingkat level ini pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berpartisipasi dalam wujud apapun seperti menyampaikan aspirasi mereka, namun hal tersebut hanya formalitas. Sesuai dengan fakta yang terjadi di Kelurahan Tomuan pemerintah memang menginformasikan dan mengadakan konsultasi dengan masyarakat mengenai permasalahan pencemaran lingkungan hidup, tetapi hal tersebut hanya sebagai formalitas saja untuk menenangkan masyarakat. Setelah melaksanakan konsultasi pemerintah hanya mendiamkan aspirasi dari masyarakat.

SIMPULAN

1. Jaminan hukum partisipasi masyarakat terdapat di Kelurahan Tomuan seperti regulasi dan kebijakan yang mengikuti peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang terbuka, mengikutsertakan masyarakat melalui forum lingkungan sekaligus dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, tetapi hal tersebut belum berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pencemaran di Kelurahan Tomuan belum optimal dengan baik. Program-program yang dilakukan pemerintah seperti penanaman pohon, pembersihan rutin (gotong royong), penyediaan Septic Tank, pembangunan tembok di pinggir sungai belum optimal dalam mencegah pencemaran lingkungan. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Tomuan masih terbatas dan cenderung berada pada tingkat formalitas dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun ada beberapa upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi dan kerjasama, realisasi dari partisipasi tersebut belum optimal. Keterbatasan waktu, ketidaktahuan, dan

kurangnya kesadaran lingkungan menjadi hambatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, diperlukan peningkatan kesadaran lingkungan dan penerapan tindakan nyata dari masyarakat, serta perbaikan dalam proses partisipasi yang lebih mendalam dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Maria. 2021. "*Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Daerah Aliran Sungai Citarum.*"
- Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. 2023. "*Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja.*" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(2):256–76. doi: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art2.
- Briggs, David. 2003. "*Environmental Pollution and the Global Burden of Disease.*" *British Medical Bulletin* 68:1–24. doi: 10.1093/bmb/ldg019.
- Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. "*Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*" *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2(2):168–79. doi: 10.15294/islrev.v2i2.38472.
- Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. 2002. "No Title." *Miljøstyrelsen*. Retrieved(www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-7972-210-5/html/kap16.htm).
- Dewi, Liza Sandra, Firwan Tan, and M. Nazer. 2019. "*Menapaki Tangga Arnstein Dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).*" *Jurnal Spasial* 6(1):19–26. doi: 10.22202/js.v6i1.3318.
- Edorita, Widia. 2014. "*Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*" *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1):53. doi: 10.30652/jih.v4i1.2088.
- Fadhilah, Hakim, Rhega Relynada, Febranisa Erin, and Muhammad Rizky Fadhillah. 2022. 1260-Article Text-3668-1-10-20220622. *Cross-Border "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat"*:1190–1200.
- Fahri, Zulfikar. 2024. "*6 Sungai Paling Tercemar Di Dunia, Ada Sungai Citarum.*" *Detikedu*. Retrieved June 11, 2024 ([https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7226932/6-sungaipaling-tercemar-di-dunia-ada-sungai-citarum#:~:text=Sungai Buriganga di Bangladesh menjadi,oleh limbah industri dan manusia.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7226932/6-sungaipaling-tercemar-di-dunia-ada-sungai-citarum#:~:text=Sungai%20Buriganga%20di%20Bangladesh%20menjadi,oleh%20limbah%20industri%20dan%20manusia.)).
- Faisol, Rahman. 2022. "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.*"

- Universitas Gajah Mada*. Retrieved June 11, 2024 (pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakatdalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/).
- Freestone, David. 1994. "The Earth Summit's Agenda for Change: A Plain Language Version of Agenda 21 and the Other Rio Agreements." *Global Environmental Change* 4(1):87. doi: 10.1016/0959-3780(94)90026-4.
- Hikmah, Jurnal. 2020. "Paradigm." *Computer Graphics Forum* 39(1):672–73. doi: 10.1111/cgf.13898.
- Indang, Dewata., and Danhas Hendri Yun. 2018. *Pencemaran Lingkungan*. 1st ed. Depok: Rajawali pers.
- Jumadi, Jumadi, Novrian Yosua Timang, Taufiqur Rachman, and Chairul Paotonan. 2019. "Analisa Kesadaran Masyarakat Tentang Dampak Sampah Terhadap Pencemaran Pantai Losari." *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 2(1):148–51. doi: 10.62012/sensistek.v2i1.13282.
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina. 2021. "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Collegium Studiosum Journal* 4(2):55–63. doi: 10.56301/csj.v4i2.479.
- Kanda, Ageng Saepudin, and Neng Santy. 2024. "Analisis Kesadaran Masyarakat Di Kota Bandung." 2(1).
- Kewengian, Pinkan, Grace. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7(5):55–62.
- Khoiriyah, Himmatul. 2021. "Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Terhadap Upaya Pengelolaan Sampah Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal." *Indonesian Journal of Conservation* 10(1):13–20. doi: 10.15294/ijc.v10i1.30587.
- Khumayah, Siti. 2021. "Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(1):430. doi: 10.36418/syntax-literate.v6i1.2273.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan. 2019. *Riset Kualitatif*. 1st ed. edited by Suraya, H. Farid, and Bassar Emilia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. edited by F. Hijriyanti. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Monica, Putra. 2024. "7 Negara Paling Bersih Di Dunia, Bebas Polusi." *Inilah.Com*. Retrieved (<https://www.inilah.com/negara-terbersih-di-dunia>).

- Nanlohy, Dian. 2022. "Pembangunan Dan Lingkungan Hidup: Dilema Etis Manusia." *Tangkoleh Putai* 18(2):129–44. doi: 10.37196/tp.v18i2.132.
- OHCHR. 2012. "Rio plus 20 OHCHR' s Key Messages." 1–4.
- Rahmadani, Faisal Arif. 2020. "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3(3):261. doi: 10.22460/comm-edu.v3i3.3482.
- Riyadi, Fuad, and Faiqul Riyan Anggara. 2022. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13(1):19. doi: 10.21043/yudisia.v13i1.14290.
- Sahabuddin Erma. 2015. *Filosofi Cemaran Air*. 1st ed. edited by K. Basri. Kupang: PTK PRESS.
- Siddiq, Muhammad. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Vol. 6. 1st Ed. Edited By C. Fahmi. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Sianturi, Erwin, Hardret Edinan Lule, Cut Melysa Banua, Chendi Lumendang, Pricilia Sulaiman,
- Yasmin Lesi, Detris Aesong, and Aprilia Ida Batunan. 2022. "Peningkatan Kesadaran Terhadap Keperdulian Lingkungan Melalui Program Jumat Bersih Di Desa Kaima Kecamatan Kauditan." 3(2):118–26.
- Simangunsong, Erica, Norma Afiati, and Haeruddin. 2023. "Water Quality Status on Rainy Season of Bah Bolon River Segment Pematangsiantar, North Sumatera." *Journal of Maquares* 10(2):104–11.
- Sodikin. 2021. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya." *Supremasi Jurnal Hukum* 3(2):106–25.
- Stocks, Noel. 2016. *The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.
- Stocks, Noel. 2016. *The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*.
- Syahrudin, Erwin. 2021. *Hukum Lingkungan*_Erwin Syahrudin 1 Isi. Vol. 1.
- Surya Dewi, Ni Made Nia Bunga. 2021. "Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan." *Ganec Swara* 15(2):1159. doi: 10.35327/gara.v15i2.231.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. 2019. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2(1):79–92.
- Timperley, Jocelyn. 2020. "The Law That Could Make Climate Change Illegal." BBC.

Retrieved

Wahid, Yunus. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahyu, Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*. 1st ed. edited by G. Urip. Jakarta Selatan: Damera press.

Wijayanti, Sri Hapsari. 2015. *Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. 4th ed. edited by A. Anitasari. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Yuliani, Wenda, Azizah Husin, and Ardi Saputra. 2023. "Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Taman Kambang Iwak Di Kota Palembang." *Ilmu Pendidikan Nonformal* 09(2):1111.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang terbuka.